



**P U T U S A N**  
**No. 1181 K/PID.SUS/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYAFARUDDIN**

**NASUTION ;**

tempat lahir : Penyabungan ;

umur / tanggal lahir : 55 tahun/ 15  
Oktober 1954 ;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Jalan Belat No. 41 Medan  
Tembung ;

agama : Islam;

pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa berada di dalam tahanan dalam

perkara lain ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan  
karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa SYAFARUDDIN NASUTION selaku Bendahara  
Pemegang Kas berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 954/085K  
tanggal 23 Februari 2006 bersama AFRINAWATI PANE selaku  
Petugas Penerima Retribusi di Unit Terminal Amplas dan  
SORIADI selaku Petugas Penerima Retribusi di Unit Terminal  
Pinang Baris (masing-masing dilakukan penuntutan secara  
terpisah), pada bulan Januari 2006 sampai dengan bulan  
Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam  
Tahun Anggaran 2006, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan  
Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang  
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,  
"Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang  
lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Medan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Dalam Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Kota Medan melaksanakan kegiatan pengelolaan penerimaan pengujian kendaraan bermotor ke Rekening Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan kemudian Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan mengangkat dan menetapkan Pejabat/Petugas pelaksana pengelola kegiatan retribusi pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 800/7010 tanggal 10 Juni 2004 kemudian untuk memudahkan penyetoran uang PAD ke Kas Daerah setelah dipungut dari pemilik kendaraan bermotor maka Walikota Medan menetapkan Terdakwa selaku Bendahara Pemegang Kas dan saksi KASRUDDIN HASIBUAN selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 954/085K tanggal 23 Februari 2006, kemudian untuk kegiatan teknis di unit-unit atau terminal pemungutan pengujian kendaraan bermotor ditunjuk AFRINAWATI PANE selaku Petugas Penerima Retribusi di Unit Terminal Amplas dan SORIADI selaku Petugas Penerima Retribusi di Unit Terminal Pinang Baris ;

Bahwa kegiatan pengujian kendaraan bermotor dan pengelolaan retribusi PKB di unit pengujian Terminal Pinang Baris dan Unit Terminal Amplas dilakukan dengan cara :

1. Wajib uji kendaraan bermotor mendaftarkan kendaraan yang akan diuji di loket pendaftaran dan menyerahkan persyaratan administrasi ;
2. Setelah administrasi dinyatakan lengkap maka wajib uji kendaraan melakukan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor kepada petugas penerima retribusi selaku Bendahara Pembantu Penerimaan dengan membuat bukti tanda penerimaan retribusi PKB ;
3. Bahwa setelah Petugas Penerima Retribusi selaku Bendahara Pembantu Penerimaan memungut retribusi maka seharusnya disetor ke Bendahara Penerima yang saat itu

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijabat saksi KASRUDDIN HASIBUAN akan tetapi kenyataannya Penerimaan Retribusi PKB di Unit Terminal Pinang Baris, setiap sore hari diserahkan oleh saksi SORIADI kepada Terdakwa tanpa membuat tanda terima penyerahan uang retribusi PKB, kemudian untuk penerimaan retribusi PKB di Unit Amplas oleh saksi AFRINAWATI menyerahkan kepada Terdakwa satu kali dalam seminggu tanpa membuat tanda penyerahan uang retribusi ;

Setelah Terdakwa menerima uang dari AFRINAWATI PANE yang bertugas di Unit Terminal Amplas dan SORIADI selaku Petugas Penerima Retribusi di Unit Terminal Pinang Baris, Terdakwa tidak langsung menyetor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Medan yang ada pada PT. Bank SUMUT Nomor Rekening : 100.01.02.000703-0 akan tetapi Terdakwa penggunaan tidak sesuai peruntukannya tetapi di lain waktu Terdakwa juga langsung menyetor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Medan selanjutnya bukti setoran retribusi PKB diserahkan Terdakwa kepada saksi KASRUDDIN HASIBUAN selaku Bendahara Penerima atau Kasir Penerima Uang, perbuatan Terdakwan yang mengambil alih tugas Bendahara penerimaan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 ayat (2) "Uang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Dipungut Dari Wajib Retribusi Harus Disetorkan Oleh Bendahara Penerima Ke Rekening Kas Daerah Selambat-lambatnya Dalam Waktu 1 (Satu) Hari Kerja" ;

Bahwa penerimaan uang Retribusi PKB di Dinas Perhubungan Kota Medan di Unit Terminal Pinang Baris dan Unit Terminal Amplas Tahun Anggaran 2006 adalah :

No	Bulan	UPT Terminal Pinang Baris (Awal) (Rp)	UPT Terminal Amplas (Awal) (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Januari	238.081.000	32.143.500	270.224.500

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		, -	, -	, -
2.	Februari	188.767.500	90.466.500	279.234.000
		, -	, -	, -
3.	Maret	225.914.000	116.627.000	342.741.000
		, -	, -	, -
4.	April	234.876.500	124.437.500	359.314.000
		, -	, -	, -
5.	Mei	209.991.000	143.628.000	353.619.000
		, -	, -	, -
6.	Juni	229.052.000	159.660.500	388.712.500
		, -	, -	, -
7.	Juli	222.445.500	157.982.500	380.428.000
		, -	, -	, -
8.	Agustus	195.552.000	185.557.500	381.079.500
		, -	, -	, -
9.	September	140.986.000	182.275.500	323.261.500
		, -	, -	, -
10	Oktober	129.503.000	157.237.500	286.740.500
.		, -	, -	, -
11	November	134.032.000	137.811.000	271.843.000
.		, -	, -	, -
12	Desember	112.546.000	120.564.500	233.110.500
.		, -	, -	, -
		2.261.716.5	1.608.591.5	3.870.308.0
		00,-	00,-	00,-

Berbeda dengan realisasi penerimaan retribusi PKB yang dicatatkan dan dilaporkan oleh Terdakwa ke Kas Pemerintah Kota Medan TA 2006 adalah sebesar Rp. 3.316.924.500,- (tiga milyar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) sedangkan berdasarkan tanda bukti penerimaan buku Kas Pembantu sebelum perubahan laporan Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan catatan pribadi Bendaharawan Pembantu Penerimaan, bahwa jumlah realisasi penerimaan retribusi yang telah diterima dari wajib uji kendaraan sebesar Rp. 3.771.092.050,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh dua ribu lima puluh rupiah), semen- tara jumlah realisasi penyetoran retribusi PKB oleh Bendahara Pemegang Kas ke rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kota Medan pada

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank SUMUT Nomor : 100.01.02.000703- 0 Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 3.094.267.600,- (tiga milyar sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa yang tidak menyetor seluruh penerimaan Negara dari Retribusi PKB bertentangan dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

Pasal 40 ayat (2) : Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) wajib setor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima ;

Pasal 41 ayat (2) : Satuan Pemegang Kas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima ;

Pasal 44 ayat (3) : Surat Tanda Setoran (STS) atau Bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi ;

Bahwa Terdakwa memerintahkan Bendahara Pembantu dan Petugas Pembukuan untuk merubah/menyesuaikan penerimaan retribusi PKB dengan setoran retribusi ke rekening Kas Daerah di Bank SUMUT pada Buku Kas Pembantu dan Buku Kas Umum sehingga setelah dilakukan perubahan, jumlah penerimaan dan penyetoran retribusi PKB TA 2006 sebesar Rp. 3.435.967.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa yang merubah keuangan penerimaan daerah tersebut bertentangan dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD,

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 75 :

- (1) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam Buku Jurnal tidak boleh dihapus ;
- (2) Koreksi atas tulisan dan atau angka dalam Buku Jurnal dilakukan dengan cara menggaris pada angka dan tulisan dimaksud dengan tinta merah, sehingga dan atau tulisannya masih jelas terbaca serta menuliskan koreksinya di atas angka atau tulisan aslinya.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 454.217.450,- (empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan memperkaya orang lain atau suatu korporasi ;

Akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Kota Medan sebesar Rp. 454.217.450,- (empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : S-4998/PW.02/05/2009 tanggal 04 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa SYAFARUDDIN NASUTION selaku Bendahara Pemegang Kas berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 954/085K tanggal 23 Februari 2006 bersama AFRINAWATI PANE selaku Petugas Penerima Retribusi di Unit Terminal Amplas dan SORIADI selaku Petugas Penerima Retribusi di Unit Terminal Pinang Baris (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Januari 2006 sampai dengan bulan

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Anggaran 2006, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “Dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Medan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Dalam Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Kota Medan melaksanakan kegiatan pengelolaan penerimaan pengujian kendaraan bermotor ke Rekening Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan kemudian Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan mengangkat dan menetapkan Pejabat/Petugas pelaksana pengelola kegiatan retribusi pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 800/7010 tanggal 10 Juni 2004 kemudian untuk memudahkan penyetoran uang PAD ke Kas Daerah setelah dipungut dari pemilik kendaraan bermotor maka Walikota Medan menetapkan Terdakwa selaku Bendahara Pemegang Kas dan saksi KASRUDDIN HASIBUAN selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 954/085K tanggal 23 Februari 2006, kemudian untuk kegiatan teknis di unit-unit atau terminal pemungutan pengujian kendaraan bermotor ditunjuk AFRINAWATI PANE selaku Petugas Penerima Retribusi di Unit Terminal Amplas dan SORIADI selaku Petugas Penerima Retribusi di Unit Terminal Pinang Baris ;

Bahwa kegiatan pengujian kendaraan bermotor dan pengelolaan retribusi PKB di unit pengujian Terminal Pinang Baris dan Unit Terminal Amplas dilakukan dengan cara :

1. Wajib uji kendaraan bermotor mendaftarkan kendaraan yang akan diuji di loket pendaftaran dan menyerahkan persyaratan administrasi ;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah administrasi dinyatakan lengkap maka wajib uji kendaraan melakukan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor kepada petugas penerima retribusi selaku Bendahara Pembantu Penerimaan dengan membuat bukti tanda penerimaan retribusi PKB ;
3. Bahwa setelah Petugas Penerima Retribusi selaku Bendahara Pembantu Penerimaan memungut retribusi maka seharusnya disetor ke Bendahara Penerima yang saat itu dijabat saksi KASRUDDIN HASIBUAN akan tetapi kenyataannya Penerimaan Retribusi PKB di Unit Terminal Pinang Baris, setiap sore hari diserahkan oleh saksi SORIADI kepada Terdakwa tanpa membuat tanda terima penyerahan uang retribusi PKB, kemudian untuk penerimaan retribusi PKB di Unit Amplas oleh saksi AFRINAWATI menyerahkan kepada Terdakwa satu kali dalam seminggu tanpa membuat tanda penyerahan uang retribusi ;

Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Pemegang Kas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Medan memiliki tugas dan tanggungjawab serta kewenangan :

1. Menerima ;
2. Menyimpan ;
3. Membayarkan ;
4. Mempertanggungjawabkan keuangan Negara/Daerah ;
5. Membuat pertanggungjawaban keuangan dalam satu bulan sekali, per tiga bulan ;

Setelah Terdakwa menerima uang dari AFRINAWATI PANE yang bertugas di Unit Terminal Amplas dan SORIADI selaku Petugas Penerima Retribusi di Unit Terminal Pinang Baris, Terdakwa tidak langsung menyetor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Medan yang ada pada PT. Bank SUMUT Nomor Rekening : 100.01.02.000703-0 akan tetapi Terdakwa pergungan tidak sesuai peruntukannya tetapi di lain waktu Terdakwa juga langsung menyetor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Medan selanjutnya bukti setoran retribusi PKB diserahkan Terdakwa kepada saksi KASRUDDIN HASIBUAN selaku Bendahara Penerima

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Kasir Penerima Uang, perbuatan Terdakwan yang mengambil alih tugas Bendahara penerimaan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 ayat (2) "Uang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Dipungut Dari Wajib Retribusi Harus Disetorkan Oleh Bendahara Penerima Ke Rekening Kas Daerah Selambat-lambatnya Dalam Waktu 1 (satu) Hari Kerja" ;

Bahwa penerimaan uang Retribusi PKB di Dinas Perhubungan Kota Medan di Unit Terminal Pinang Baris dan Unit Terminal Amplas Tahun Anggaran 2006 adalah :

No	Bulan	UPT Terminal Pinang Baris (Awal) (Rp)	UPT Terminal Amplas (Awal) (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Januari	238.081.000 ,-	32.143.500 ,-	270.224.500 ,-
2.	Februari	188.767.500 ,-	90.466.500 ,-	279.234.000 ,-
3.	Maret	225.914.000 ,-	116.627.000 ,-	342.741.000 ,-
4.	April	234.876.500 ,-	124.437.500 ,-	359.314.000 ,-
5.	Mei	209.991.000 ,-	143.628.000 ,-	353.619.000 ,-
6.	Juni	229.052.000 ,-	159.660.500 ,-	388.712.500 ,-
7.	Juli	222.445.500 ,-	157.982.500 ,-	380.428.000 ,-
8.	Agustus	195.552.000 ,-	185.557.500 ,-	381.079.500 ,-
9.	September	140.986.000 ,-	182.275.500 ,-	323.261.500 ,-
10.	Oktober	129.503.000 ,-	157.237.500 ,-	286.740.500 ,-
11.	November	134.032.000 ,-	137.811.000 ,-	271.843.000 ,-

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Desember	112.546.000	120.564.500	233.110.500
.		, -	, -	, -
		2.261.716.5	1.608.591.5	3.870.308.0
		00,-	00,-	00,-

Berbeda dengan realisasi penerimaan retribusi PKB yang dicatatkan dan dilapor

kan oleh Terdakwa ke Kas Pemerintah Kota Medan TA 2006 adalah sebesar Rp. 3.316.924.500,- (tiga milyar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) sedangkan berdasarkan tanda bukti penerimaan buku Kas Pembantu sebelum perubahan laporan Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan catatan pribadi Bendaharawan Pembantu Penerimaan, bahwa jumlah realisasi penerimaan retribusi yang telah diterima dari wajib uji kendaraan sebesar Rp. 3.771.092.050,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh dua ribu lima puluh rupiah), sementara jumlah realisasi penyetoran retribusi PKB oleh Bendahara Pemegang Kas ke rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kota Medan pada PT. Bank SUMUT Nomor : 100.01.02.000703- 0 Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 3.094.267.600,- (tiga milyar sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa yang tidak menyetor seluruh penerimaan Negara dari Retribusi PKB bertentangan dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

Pasal 40 ayat (2) : Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) wajib setor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima ;

Pasal 41 ayat (2) : Satuan Pemegang Kas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetor seluruh

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diterimanya ke Bank atas nama rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima ;

Pasal 44 ayat (3) : Surat Tanda Setoran (STS) atau Bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi ;

Bahwa Terdakwa memerintahkan Bendahara Pembantu dan Petugas Pembukuan untuk merubah/menyesuaikan penerimaan retribusi PKB dengan setoran retribusi ke rekening Kas Daerah di Bank SUMUT pada Buku Kas Pembantu dan Buku Kas Umum sehingga setelah dilakukan perubahan, jumlah penerimaan dan penyetoran retribusi PKB TA 2006 sebesar Rp. 3.435.967.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa yang merubah transaksi keuangan penerimaan daerah tersebut bertentangan dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 75 :

- (3) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam Buku Jurnal tidak boleh dihapus ;
- (4) Koreksi atas tulisan dan atau angka dalam Buku Jurnal dilakukan dengan cara menggaris pada angka dan tulisan dimaksud dengan tinta merah, sehingga dan atau tulisannya masih jelas terbaca serta menuliskan koreksinya di atas angka atau tulisan aslinya.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 454.217.450,- (empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan memperkaya orang lain atau suatu korporasi ;

Akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Kota Medan sebesar Rp.

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

454.217.450,- (empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : S-4998/PW.02/05/2009 tanggal 04 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 05 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFARUDDIN NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama penahanan yang dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 454.217.450,- (empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk dikembalikan ke Kas Daerah Pemko Medan dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta yang

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk membayar Uang Pengganti maka Terdakwa dikenakan hukuman selama 2 (dua) tahun penjara ;

4. Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Tanda Terima Bank Sumut dengan No. Rekening AC. 703 atas nama Bendahara Umum Pemegang Kas Kota Medan penyeter Kasruddin Hasibuan dan Rekening Koran AC 703 bulan Januari 2006 s/d Januari 2007 ;
2. 1 (satu) set Buku Kas Umum Pemegang Kas Tahun Anggaran 2006 ;
3. 1 (satu) lembar foto copy jumlah unit kendaraan dan PAD pelaksanaan PKB Dinas Perhubungan Kota Medan periode Januari 2006 s/d Desember 2006 ;
4. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi kendaraan yang diuji menurut jenis uji pertama dan ulangan berdasarkan jenis dan sifat kendaraan pada Dinas Perhubungan Kota Medan seksi PKB unit Pinang Baris bulan Januari 2006 s/d Desember 2006 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi taman kendaraan wajib uji berdasarkan jenis dan sifat pada Dinas Perhubungan Kota Medan bulan Januari 2006 s/d Desember 2006 ;
6. 1 (satu) lembar foto copy SK Walikota pengangkatan Kasruddin Hasibuan sebagai Kasir Penerimaan Uang Dinas Perhubungan Kota Medan ;
7. 1 (satu) set foto copy Rekapitulasi total PAD bulan Januari 2006 s/d Desember 2006 PKB Amplas ;
8. 2 (dua) lembar foto copy Laporan Harian pengujian kendaraan unit Pinang Baris 2006 dan unit Amplas 2006 ;
9. 1 (satu) Buku Kas Pembantu Dinas Perhubungan Kota Medan untuk unit pengujian Pinang Baris TA. 2006 (yang

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Sdr. Kasruddin Hasibuan sebagai Kasir penerimaan uang) ;

10. 1 (satu) Buku Kas Pembantu Dinas Perhubungan Kota Medan untuk unit

pengujian Amplas TA. 2006 (yang dibuat oleh Sdr. Kasruddin Hasibuan sebagai Kasir penerimaan uang) ;

11. 1 (satu) set bukti Tanda Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dari bulan Januari 2006 sampai Desember 2006 pada unit Pinang Baris ;

12. 1 (satu) set bukti Tanda Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dari bulan Januari 2006 sampai Desember 2006 pada unit Amplas ;

13. 1 (satu) Buku Kas Pembantu Pembayaran Pengujian Kendaraan Bermotor sebelum dan setelah dilakukan perubahan terhadap Buku Kas Pembantu (salin ulang) dari bulan Januari 2006 sampai Desember 2006 pada unit Pinang Baris ;

14. 1 (satu) Buku Kas Pembantu Pembayaran Pengujian Kendaraan Bermotor sebelum dan setelah dilakukan perubahan terhadap Buku Kas Pembantu (salin ulang) dari bulan Januari 2006 sampai Desember 2006 pada unit Amplas ;

15. 1 (satu) bundel Rekapitulasi kendaraan yang diuji menurut pengujian pertama dan ulangan berdasarkan jenis dan sifat kendaraan pada Dinas Perhubungan Kota Medan dari bulan Januari 2006 sampai Desember 2006 ;

16. 1 (satu) bundel Surat Tanda Setoran kepada Pemerintah Kota Medan dari bulan Februari 2006 sampai Desember 2006 ;

17. 1 (satu) bundel Buku Kas Pembantu yang telah disobek pada unit Pinang Baris ;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Buku Kas Pembantu Dinas Perhubungan Kota Medan untuk unit pengujian Pinang Baris TA. 2006 (yang dibuat oleh Sdr. Kasruddin Hasibuan sebagai Kasir penerimaan uang) ;

19. 1 (satu) Buku Kas Pembantu Dinas Perhubungan Kota Medan untuk unit pengujian Amplas TA. 2006 (yang dibuat oleh Sdr. Kasruddin Hasibuan sebagai Kasir penerimaan uang) ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 969/Pid.B/2010/PN. Mdn. tanggal 23 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFARUDDIN NASUTION tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menghukum pula Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 454.217.450,- (empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar Uang Pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Tanda Terima Bank Sumut dengan No. Rekening AC. 703 atas nama Bendahara Umum Pemegang Kas Kota Medan penyetor Kasruddin Hasibuan dan Rekening Koran AC 703 bulan Januari 2006 s/d Januari 2007 ;
2. 1 (satu) set Buku Kas Umum Pemegang Kas Tahun Anggaran 2006 ;
3. 1 (satu) lembar foto copy jumlah unit kendaraan dan PAD pelaksanaan PKB Dinas Perhubungan Kota Medan periode Januari 2006 s/d Desember 2006 ;
4. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi kendaraan yang diuji menurut jenis uji pertama dan ulangan berdasarkan jenis dan sifat kendaraan pada Dinas Perhubungan Kota Medan seksi PKB unit Pinang Baris bulan Januari 2006 s/d Desember 2006 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi taman kendaraan wajib uji berdasarkan jenis dan sifat pada Dinas Perhubungan Kota Medan bulan Januari 2006 s/d Desember 2006 ;
6. 1 (satu) lembar foto copy SK Walikota pengangkatan Kasruddin Hasibuan sebagai Kasir Penerimaan Uang Dinas Perhubungan Kota Medan ;
7. 1 (satu) set foto copy Rekapitulasi total PAD bulan Januari 2006 s/d Desember 2006 PKB Amplas ;
8. 2 (dua) lembar foto copy Laporan Harian pengujian kendaraan unit Pinang Baris 2006 dan unit Amplas 2006 ;
9. 1 (satu) Buku Kas Pembantu Dinas Perhubungan Kota Medan untuk unit pengujian Pinang Baris TA. 2006 (yang dibuat oleh Sdr. Kasruddin Hasibuan sebagai Kasir penerimaan uang) ;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Buku Kas Pembantu Dinas Perhubungan Kota Medan untuk unit pengujian Amplas TA. 2006 (yang dibuat oleh Sdr. Kasruddin Hasibuan sebagai Kasir penerimaan uang) ;
11. 1 (satu) set bukti Tanda Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dari bulan Januari 2006 sampai Desember 2006 pada unit Pinang Baris ;
12. 1 (satu) set bukti Tanda Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dari bulan Januari 2006 sampai Desember 2006 pada unit Amplas ;
13. 1 (satu) Buku Kas Pembantu Pembayaran Pengujian Kendaraan Bermotor sebelum dan setelah dilakukan perubahan terhadap Buku Kas Pembantu (salin ulang) dari bulan Januari 2006 sampai Desember 2006 pada unit Pinang Baris ;
14. 1 (satu) Buku Kas Pembantu Pembayaran Pengujian Kendaraan Bermotor sebelum dan setelah dilakukan perubahan terhadap Buku Kas Pembantu (salin ulang) dari bulan Januari 2006 sampai Desember 2006 pada unit Amplas ;
15. 1 (satu) bundel Rekapitulasi kendaraan yang diuji menurut pengujian pertama dan ulangan berdasarkan jenis dan sifat kendaraan pada Dinas Perhubungan Kota Medan dari bulan Januari 2006 sampai Desember 2006 ;
16. 1 (satu) bundel Surat Tanda Setoran kepada Pemerintah Kota Medan dari bulan Februari 2006 sampai Desember 2006 ;
17. 1 (satu) bundel Buku Kas Pembantu yang telah disobek pada unit Pinang Baris ;
18. 1 (satu) Buku Kas Pembantu Dinas Perhubungan Kota Medan untuk unit pengujian Pinang Baris TA. 2006 (yang dibuat oleh Sdr. Kasruddin Hasibuan sebagai Kasir penerimaan uang) ;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Buku Kas Pembantu Dinas Perhubungan Kota Medan untuk unit pengujian Amplas TA. 2006 (yang dibuat oleh Sdr. Kasruddin Hasibuan sebagai Kasir penerimaan uang) ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 786/PID/2010/PT.MDN. tanggal 11 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 September 2010 No. 969/Pid.B/2010/PN. Mdn., yang diminta banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 42/Akta.Pid/2011/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 April 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 April 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 April 2011;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 April 2011, dengan demikian

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena dalam putusannya menyatakan menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut namun ternyata dalam putusannya menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 September 2010 No. 969/Pid.B/2010/PN. Mdn., yang diminta banding tersebut sehingga putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut seakan-akan tidak ada artinya karena hanya mengikuti putusan yang telah dijatuhkan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri) padahal dengan dijatuhkannya putusan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut berarti telah dibuka persidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara tersebut ;
2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena lamanya pidana yang dijatuhkan terlampau ringan sehingga kurang setimpal dengan berat dan sifatnya kejahatan Korupsi, dengan pertimbangan:
  - a. Karena berdasarkan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa tindak pidana Korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan Nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dan bahwa akibat tindak pidana Korupsi yang

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan Nasional yang menuntut efisiensi tinggi, oleh karena itu kejahatan korupsi telah menjadi musuh bersama masyarakat dan mengingat besarnya bahaya yang ditimbulkan terhadap perekonomian Negara ;

- b. Harapan dapat memberantas tindak pidana Korupsi secara hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang Undang tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat preventif. Fokus pemberantasan Korupsi juga harus menempatkan kerugian Negara sebagai suatu pelanggaran hak-hak social dan ekonomi secara luas. Dengan demikian Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak semata sebagai alat penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan social dan ekonomi. Hal ini berarti dengan memberi hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat- beratnya ;
- c. Memperhatikan maksimum ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa pidana penjara selama-lamanya 20 tahun mengandung maksud bahwa untuk kejahatan dimaksud adalah merupakan kejahatan yang serius (serious crime), sehingga penjatuhan pidananya harus lebih bersifat represif, yang ditandai dengan penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku ;
- d. Pelaku tindak pidana Korupsi kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, sehingga diperlukan penegakan hukum sebagai daya tangkal, salah satunya adalah dengan penjatuhan pidana yang berat untuk memberikan efek jera bukan saja bagi pelaku tetapi juga bagi anggota masyarakat yang lain ;

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 830 K/Pid/2003 seharusnya *judex facti* memberikan hukuman bersifat mendidik (edukatif) dan preventif serta sepatutnya setimpal dengan perbuatannya yang terbukti tersebut ;

3. Bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena dalam putusannya telah menjatuhkan pidana tambahan berupa Uang Pengganti sebesar Rp. 454.217.450,- (empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang dimintakan Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan namun dalam putusannya Majelis Hakim menghukum Terdakwa jika tidak membayar Uang Pengganti tersebut hanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak sebanding dengan kerugian yang telah dialami oleh Negara sebesar Rp. 454.217.450,- (empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk dikembalikan ke Kas Negara dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hokum tetap tidak dibayar maka harta Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar Uang Pengganti maka Terdakwa dikenakan hukuman selama 2 (dua) tahun penjara.

Bahwa Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak semata sebagai alat penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan social dan ekonomi. Hal ini berarti bukan semata memberi hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat- beratnya, melainkan juga agar kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatannya dapat kembali semua dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Bahwa berdasarkan fakta- fakta dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi, keterangan ahli,

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam Tahun Anggaran 2006 Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor menurut jenisnya, seperti mobil penumpang, minibus, mobil pick up, mobil Truk barang, mobil gandengan/tempelan, kendaraan khusus dan becak bermotor yang mekanismenya diatur dalam Peraturan Daerah No. 33 Tahun 2002 ;
- Bahwa benar ada 2 (dua) unit tempat pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Medan, yaitu masing-masing di unit Pengujian Pinang Baris dan unit Pengujian Amplas. Adapun yang bertanggungjawab di unit Pengujian Pinang Baris adalah Saudara Drs. H. Nasrun, MM. sedangkan bertanggungjawab di unit Pengujian Amplas adalah Saudara Ali Muzakir ;
- Bahwa yang menerima uang dari wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor masing-masing adalah Saudara Soriadi selaku Pembantu Bendahara Penerima pada unit Pengujian Pinang Baris dan Saudari Afrinawati Pane selaku Pembantu Bendahara Penerima pada unit Pengujian Amplas ;
- Bahwa benar Kasir Penerima Uang Dinas Perhubungan Kota Medan (Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kota Medan TA 2006) adalah Kasruddin Hasibuan, S.Sos. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 954/085 K tanggal 23 Februari 2006, dengan atasan langsung Terdakwa Syafaruddin Nasution selaku Penegang Kas Dinas Perhubungan Kota Medan, yang bertugas sebagai penerima, menyimpan, menyetorkan, membukukan dan mempertanggungjawabkan uang retribusi Dinas Perhubungan Kota Medan ;
- Bahwa Saudara Kasruddin Hasibuan sebagai Bendahara Penerima ada menerima uang retribusi antara lain :
  - Retribusi Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor ;

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemakaian/penutupan jalan tertentu ;
- Ijin trayek ;
- Retribusi ijin di bidang Perhubungan ;
- Bahwa untuk uang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Saudara Soriadi selaku Pembantu Bendahara Penerima pada unit Pengujian Pinang Baris dan Saudari Afrinawati Pane selaku Pembantu Bendahara Penerima pada unit Pengujian Amplas seharusnya menyerahkan uang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dipungut dari wajib retribusi kepada Saudara Kasruddin Hasibuan selaku Bendahara Penerima untuk disetorkan oleh Bendahara Penerima ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) PP Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian Bendahara Penerimaan membuat pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya namun untuk uang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tersebut ternyata diserahkan oleh Saudara Soriadi dan Saudari Afrinawati Pane bukan kepada Bendahara Penerima, yaitu Sdr. Kasruddin Hasibuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sebagaimana pemungutan retribusi- retribusi lainnya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan pada TA 2006, namun kepada Terdakwa Syafaruddin Nasution selaku Pemegang Kas yang merupakan atasan langsung Bendahara Penerima/Sdr. Kasruddin Hasibuan dan kemudian bukti setoran dari Bendahara Umum Daerah diserahkan oleh Terdakwa Syafaruddin Nasution kepada Saudara Kasruddin Hasibuan selaku Bendahara Penerima ;
- Bahwa atas bukti setoran yang diserahkan oleh Terdakwa Syafaruddin Nasution kemudian Saudara Kasruddin Hasibuan menyerahkannya kepada petugas pencatat

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan, yaitu Saudara Jeheng Hasibuan untuk dicatat dalam Buku Kas Umum dan setelah dicatat dalam Buku Kas Umum lalu dilaporkan setiap harinya kepada Terdakwa Syafaruddin Nasution ;

- Bahwa dalam Daftar Realisasi Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Medan yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima, Kasruddin Hasibuan tanggal 29 Desember 2006 disebutkan jumlah penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah sebesar Rp. 3.316.924.500,- (tiga milyar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa dalam surat/daftar jumlah unit kendaraan dan PAD pelaksanaan PKB Dinas Perhubungan Kota Medan periode Januari 2006 s/d Desember 2006 yang ditandatangani oleh Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor Drs. Nasrun, MM. diketahui terdapat 86.416 unit kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan dengan jumlah penerimaan retribusi Dinas Perhubungan Kota Medan dari untuk pengujian kendaraan bermotor di unit Pengujian Pinang Baris sebesar Rp. 2.261.718.500,- untuk 52.055 unit kendaraan bermotor dan dari unit Pengujian di Amplas sebesar Rp. 1.607.845.000,- untuk 34.361 unit kendaraan bermotor sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 3.869.561.500,- ;
- Bahwa dalam surat/daftar jumlah unit kendaraan dan PAD pelaksanaan PKB Dinas Perhubungan Kota Medan periode Januari 2006 s/d Desember 2006 yang ditandatangani oleh Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor Drs. Nasrun, MM. tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa Syafaruddin Nasution menerima uang retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp. 3.869.561.500,- , namun dari jumlah tersebut hanya disetorkan oleh Terdakwa Syafaruddin Nasution ke Kas Daerah (BPDSU) sebesar Rp. 3.316.924.500,- sedangkan Bendahara Penerima hanya menerima struk/bukti setoran Bank saja untuk

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dicatat dalam Buku Kas Umum sehingga terdapat selisih Rp. 552.637.000,- yang tidak disetorkan oleh Tersangka Syafaruddin Nasution ;

- Bahwa benar perbuatan Syafaruddin selaku Pemegang Kas pada Dinas Perhubungan Kota Medan tersebut bertentangan dengan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam Pasal 24 ayat (1) PP No. 105 Tahun 2000 menyatakan bahwa setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatn daerah yang melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Syafaruddin Nasution kemudian menyuruh Saudara Soriadi, Afrinawati Pane, Syahrial, Sutrisno, dan Irwan Syahnal untuk bersama-sama merubah dan menyesuaikan penerimaan dengan uang retribusi yang disetor ke Bank Sumut untuk dibukukan ke Buku Kas Pembantu dengan cara untuk unit Pengujian Pinang Baris catatan Buku Kas Pembantu dirobek untuk retribusi yang uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kas Daerah Pemko Medan, sedangkan untuk Buku Kas Pembantu Amplas, Buku Kas Pembantu disalin ulang dengan tidak memasukkan/mencatat retribusi yang uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kas Daerah Pemko Medan kemudian sebagian Kwitansi Penerimaan uang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dari wajib retribusi dirobek ;
- Bahwa Terdakwa Syafaruddin Nasution memanfaatkan jabatan Terdakwa Syafaruddin Nasution selaku Pemegang Kas Dinas Perhubungan Kota Medan TA 2006 dengan menggunakan kewenangannya memerintahkan saksi Soriadi selaku Pembantu Bendahara Penerima pada unit Pengujian Terminal Pinang Baris dan saksi Afrinawati Pane selaku Pembantu Bendahara Penerima pada unit Pengujian Terminal Amplas agar menyerahkan uang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor kepada Terdakwa padahal seharusnya uang retribusi tersebut diserahkan kepada

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kota Medan TA 2006, yaitu saksi Kasruddin Hasibuan dengan mengatakan kepada saksi Soriadi dan Afrinawati Pane bahwa Terdakwa selaku Pemegang Kas adalah atasan langsung dari Bendahara Penerima dan saksi Kasruddin Hasibuan selaku Bendahara Penerima memiliki banyak pekerjaan lain sehingga takut tidak sempat untuk menerima uang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tersebut, dan hal inipun dibenarkan dan diakui oleh saksi Soriadi, Afrinawati Pane, dan Kasruddin Hasibuan yang telah memberikan keterangan di persidangan dan disumpah ;

Dengan tidak sebandingnya pidana pengganti (Subsida) atas pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Syafaruddin Nasution, yaitu selama 3 (tiga) bulan, maka kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat Terdakwa terbukti telah mengakibatkan kerugian Negara Cq. Keuangan Daerah sebesar Rp. 452.217.450,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) maka menjadi kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan kerugian Negara sejumlah Rp. 452.217.450,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) tersebut, sehingga sudah tepat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta kepada Majelis Hakim yang memutus dalam perkara ini untuk menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 452.217.450,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah), dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

4. Bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai unsur kerugian Negara karena mengabaikan fakta dimaksud

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan fakta persidangan, padahal Terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan pertimbangan bahwa uang untuk retribusi pengujian kendaraan bermotor, Saudara Soriadi selaku Pembantu Bendahara Penerima pada unit Pengujian Pinang Baris dan Saudari Afrinawati Pane selaku Pembantu Bendahara Penerima pada unit Pengujian Amplas seharusnya menyerahkan uang retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dipungut dari wajib retribusi kepada Saudara Kasruddin Hasibuan selaku Bendahara Penerima untuk disetorkan oleh Bendahara Penerima ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian Bendahara Penerimaan membuat pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya namun untuk uang retribusi pengujian kendaraan bermotor tersebut ternyata diserahkan oleh Saudara Soriadi dan Saudari Afrinawati Pane bukan kepada Bendahara Penerima, yaitu Saudara Kasruddin Hasibuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sebagaimana pemungutan retribusi-retribusi lainnya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan pada TA 2006, namun kepada Terdakwa Syafaruddin Nasution selaku Pemegang Kas yang merupakan atasan langsung Bendahara Penerima/Kasruddin Hasibuan dan kemudian bukti setoran dari Bendaharawan Umum Daerah diserahkan oleh Terdakwa Syafaruddin Nasution kepada Saudara Kasruddin Hasibuan selaku Bendahara Penerima ;
5. Bahwa putusan judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena kurang dalam pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) sesuai dengan Pasal

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 ayat (1) huruf (d) dan huruf (f) KUHP, tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti keterangan ahli yang dihadapkan Penuntut Umum ke depan persidangan, barang bukti, demikian pula keterangan saksi-saksi sesuai Pasal 185 ayat (6) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke - 1 sampai dengan ke- 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pidana yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan *judex facti*, selama pidana yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat, tetapi dalam perkara a quo Terdakwa telah dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, apalagi Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya sebesar Rp. 454.217.450,- (empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dengan cara hanya menyetorkan uang sebesar Rp. 3.316.924.600,- (tiga milyar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) saja dari uang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan PAD pelaksanaan PKB Dinas Perhubungan Kota Medan, padahal realisasi penerimaan retribusi PKB periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 sebesar Rp. 3.771.092.050,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh dua ribu lima puluh rupiah), sehingga terdapat selisih yang tidak disetorkan ke Negara sebesar Rp. 454.217.450,- (empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 28 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 786/PID/2010/PT. MDN. tanggal 11 Februari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 969/Pid.B/2010/PN. Mdn. tanggal 23 September 2010 ;

### MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa SYAFARUDDIN NASUTION tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menghukum pula Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 454.217.450,- (empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh

Hal. 30 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar Uang Pengganti dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun ;

- Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Tanda Terima Bank Sumut dengan No. Rekening AC. 703 atas nama Bendahara Umum Pemegang Kas Kota Medan penyeter Kasruddin Hasibuan dan Rekening Koran AC 703 bulan Januari 2006 s/d Januari 2007 ;
2. 1 (satu) set Buku Kas Umum Pemegang Kas Tahun Anggaran 2006 ;
3. 1 (satu) lembar foto copy jumlah unit kendaraan dan PAD pelaksanaan PKB Dinas Perhubungan Kota Medan periode Januari 2006 s/d Desember 2006 ;
4. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi kendaraan yang diuji menurut jenis uji pertama dan ulangan berdasarkan jenis dan sifat kendaraan pada Dinas Perhubungan Kota Medan seksi PKB unit Pinang Baris bulan Januari 2006 s/d Desember 2006 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi taman kendaraan wajib uji berdasarkan jenis dan sifat pada Dinas Perhubungan Kota Medan bulan Januari 2006 s/d Desember 2006 ;
6. 1 (satu) lembar foto copy SK Walikota pengangkatan Kasruddin Hasibuan sebagai Kasir Penerimaan Uang Dinas Perhubungan Kota Medan ;
7. 1 (satu) set foto copy Rekapitulasi total PAD bulan Januari 2006 s/d Desember 2006 PKB Amplas ;

Hal. 31 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar foto copy Laporan Harian pengujian kendaraan unit Pinang Baris 2006 dan unit Amplas 2006 ;
9. 1 (satu) Buku Kas Pembantu Dinas Perhubungan Kota Medan untuk unit pengujian Pinang Baris TA. 2006 (yang dibuat oleh Sdr. Kasruddin Hasibuan sebagai Kasir penerimaan uang) ;
10. 1 (satu) Buku Kas Pembantu Dinas Perhubungan Kota Medan untuk unit pengujian Amplas TA. 2006 (yang dibuat oleh Sdr. Kasruddin Hasibuan sebagai Kasir penerimaan uang) ;
11. 1 (satu) set bukti Tanda Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dari bulan Januari 2006 sampai Desember 2006 pada unit Pinang Baris ;
12. 1 (satu) set bukti Tanda Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dari bulan Januari 2006 sampai Desember 2006 pada unit Amplas ;
13. 1 (satu) Buku Kas Pembantu Pembayaran Pengujian Kendaraan Bermotor sebelum dan setelah dilakukan perubahan terhadap Buku Kas Pembantu (salin ulang) dari bulan Januari 2006 sampai Desember 2006 pada unit Pinang Baris ;
14. 1 (satu) Buku Kas Pembantu Pembayaran Pengujian Kendaraan Bermotor sebelum dan setelah dilakukan perubahan terhadap Buku Kas Pembantu (salin ulang) dari bulan Januari 2006 sampai Desember 2006 pada unit Amplas ;
15. 1 (satu) bundel Rekapitulasi kendaraan yang diuji menurut pengujian pertama dan ulangan berdasarkan jenis dan sifat kendaraan pada Dinas Perhubungan Kota Medan dari bulan Januari 2006 sampai Desember 2006 ;

Hal. 32 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) bundel Surat Tanda Setoran kepada Pemerintah Kota Medan dari bulan Februari 2006 sampai Desember 2006 ;

17.1 (satu) bundel Buku Kas Pembantu yang telah disobek pada unit Pinang Baris ;

18.1 (satu) Buku Kas Pembantu Dinas Perhubungan Kota Medan untuk unit pengujian Pinang Baris TA. 2006 (yang dibuat oleh Sdr. Kasruddin Hasibuan sebagai Kasir penerimaan uang) ;

19.1 (satu) Buku Kas Pembantu Dinas Perhubungan Kota Medan untuk unit pengujian Amplas TA. 2006 (yang dibuat oleh Sdr. Kasruddin Hasibuan sebagai Kasir penerimaan uang) ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 5 Juli 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LL.M** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH.,MH.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MARIANA SONDANG PANDJAITAN, SH.MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim  
K e t u a,

Anggota ,

ttd

ttd

Hal. 33 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. IMAM HARJADI, SH.,MH.

DR. ARTIDJO

ALKOSTAR, SH.,LL.M

ttd

SRI MURWAHYUNI, SH.,MH.

Panitera Pengganti ,

tt

d

MARIANA SONDANG PANDJAITAN,

SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH., MH  
NIP. 040044338

Hal. 34 dari 26 hal. Put. No. 1181  
K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)